

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya melakukan perkembangan disegala aspek termasuk di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini menjadikan Negara Indonesia khususnya Ibukota Jakarta sebagai salah satu pusat perekonomian Negara Indonesia wajib memperhatikan keselamatan para tenaga tenaga kerja yang bekerja. Namun dalam hal ini nampaknya pemerintah dan perusahaan yang memperkerjakan para tenaga kerja tersebut perlu kurang memperhatikan para pekerja yang bekerja yang dalam skripsi ini adalah pekerja di sebuah Rumah Sakit Swasta. Seperti kita semua ketahui bahwa bekerja di sebuah perusahaan pelayanan jasa kesehatan pada umumnya merupakan pekerjaan atau profesi yang mengharuskan bekerja dalam waktu 24 jam dengan sistem sesuai jam yang telah diatur atau biasa kita kenal dengan sebutan *shift*. Banyak pekerja yang merupakan kaum wanita atau perempuan dimana cukup banyak resiko yang mereka hadapi dalam melakukan pekerjaan ini namun ada juga pekerja yang merupakan kaum lelaki atau pria. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan bagi mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Seperti yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan dikatakan, bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama.”¹

Dalam UU tersebut bisa kita lihat itu merupakan wujud dari pemerintah dalam melindungi setiap para tenaga kerja yang ada di Indonesia. Perawat merupakan pekerjaan pelayanan jasa kesehatan yang tugasnya tidak mudah, mereka dituntut untuk selalu siap disaat dibutuhkan dan tidak kenal waktu selama itu masih dalam lingkup waktu kerja mereka. Demi kenyamanan dan pelayanan terbaik untuk setiap pasien Rumah Sakit tersebut, mereka rela mengorbankan waktu malam demi profesionalitas mereka. Bagi para pekerja perempuan seperti perawat, pihak Rumah Sakit wajib memberikan beberapa fasilitas dan hak yang bisa mereka gunakan seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat 3 yaitu mengenai pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan, keamanan dan kesehatan kerja selama di tempat kerja. Dalam Pasal 76 ayat 4 juga menyebutkan bahwa bagi pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. jadi keselamatan dan keamanan para perawat yang mendapat shift malam hari dapat terjamin.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU no.13 tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 4279, pasal 86 ayat 1

Namun perlu diingat juga bahwa perawat ini tidak hanya kaum perempuan saja, kaum laki-laki yang juga berprofesi sebagai perawat pun wajib dilindungi juga, jadi dalam penerapannya tidak ada perbedaan dalam hal perlindungan bagi semua pekerja, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentang ketentuan pokok tenaga kerja juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh ada diskriminasi. Atas dasar Undang-undang tersebut di atas, maka diskriminasi dalam setiap permasalahan perburuhan tidak diperkenankan dan apabila ada pengusaha yang masih melakukan diskriminasi dalam memberikan perlindungan hukum maka hal ini melanggar dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.²

Tidak dipungkiri dalam setiap perusahaan tentu selalu ada masalah yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Dalam penulisan ini saya sebagai penulis tertarik membahas masalah internal yang terjadi di sebuah Perusahaan pelayanan jasa kesehatan masyarakat dan saya menemukan sebuah kasus yaitu pencurian barang berharga terhadap sesama pekerja di perusahaan ini, dimana korbannya berjumlah 6 orang.

Pada kasus ini pelaku adalah seorang pekerja yang bekerja di dalam perusahaan pelayanan jasa kesehatan tersebut, pelaku adalah seorang perawat bernama Ari Wahyuningsih telah melakukan perbuatan yang merusak citra

² *ibid*

seorang perawat dengan mencuri atau mengambil barang-barang berharga milik rekan-rekan kerjanya sendiri yang berjumlah 6 orang, yaitu 5 orang sesama perawat dan 1 orang kepala perawat yang bernama Sri, Nur, Tini, Yuli, Lili, dan Ratu. Pelaku terbukti melakukan pencurian saat pihak supervisor dan security sedang melakukan pengeledahan terhadap para pemilik loker di rumah sakit tersebut, karena sebelumnya ada pengaduan dari beberapa perawat atau pekerja atas kehilangan barang-barang berharga.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui tentang perlindungan hukum bagi pekerja di sebuah perusahaan bila ada kejadian seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini diberi judul “Analisa atas Tindakan yang dilakukan Pengusaha Terhadap Pekerja yang terlibat Pencurian dan Pencegahannya”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Dengan adanya kasus pencurian barang berharga yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan seorang pekerja di perusahaan tersebut, Bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap pekerja yang menjadi pelaku pencurian?
2. Bagaimana upaya penanganan pihak pengusaha agar kasus ini tidak terulang kembali?

3. Mengingat pasal 158 Undang-Undang ketenagakerjaan yang sudah tidak berlaku lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, Pedoman apa yang digunakan oleh pihak pengusaha tersebut untuk menyelesaikan kasus pencurian ini?³

C. Pembatasan Masalah

Karena begitu pentingnya perlindungan untuk pekerja dari potensi yang membahayakan keselamatan tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan pelayanan jasa kesehatan dari sebuah tindak kejahatan dan kita bisa memahami hal yang perlu dilakukan bila mengalami sebuah kejahatan di dalam perusahaan tempat kita bekerja. Maka penulis membahas tentang Analisa atas Tindakan yang dilakukan Pengusaha Terhadap Pekerja yang terlibat Pencurian dan Pencegahannya.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui tindakan pertama yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap kasus ini.
2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut dan jaminan agar kejadian pencurian ini tidak terulang kembali.

³ Soeki, *Pasal-pasal Kontroversi dalam Revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan*, www.gsn-soeki.com/wouw/a000152.php, 26 november 2010 jam 21.00

3. Untuk mengetahui pedoman yang digunakan oleh perusahaan tersebut dalam menangani kasus pencurian seperti ini.
4. Agar pembaca mendapatkan informasi tentang penanganan kasus kejahatan seperti pencurian ini dalam dunia kerja.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam skripsi ini beberapa definisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. (Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan).
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (Pasal 1 ke 2 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan).
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 ke 3 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
4. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Pengusaha adalah (Pasal 1 ke 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6. Perusahaan adalah: (Pasal 1 ke 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

9. Peraturan Perusahaan adalah setiap peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (Pasal 1 ke 20 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

10. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 1 ke 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:Universitas Indonesia 1981).hlm. 11

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif⁵ yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah, menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai dan Undang-Undang yang terkait dengan skripsi ini.

Dalam hal ini, pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen atau kepustakaan, wawancara ke pengusaha dan pegawai, dalam hal ini data sekunder yang digunakan terdiri dari: ⁶

- a. Data hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian kerja Bersama perusahaan tersebut.
- b. Data hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, Penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Sedangkan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian berasal dari internet.
- c. Data hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵ *ibid*, hlm. 13

⁶ Heru Susetyo dan Henry Arianto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Hlm. 11

Untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, penulis akan menggunakan analisa Kualitatif yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan data yang diperoleh untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang berlaku dalam masyarakat. Fakta dalam hal ini, merupakan hal atau keadaan dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi.⁷

b. Sifat Penulisan

Penulisan Deskriptif,⁸ yaitu penulisan yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala saat penelitian dilakukan. Berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi dan kecenderungan yang tengah berlangsung.

c. Pengumpulan Data

Ada pun data yang digunakan penulis terdiri dari :

1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN
2. Perjanjian Kerja Bersama yang dimiliki Perusahaan yang bersangkutan
3. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja
4. Pengantar Hukum perburuhan dan Hukum perburuhan di Indonesia

⁷ B.N.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*. (Jakarta : PT.Pustaka Harapan.2009) Hlm.23

⁸ *Ibid.* hlm 14

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut oleh penulis :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan atau menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, Definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan secara umum tentang perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama di Indonesia, dan perlindungan terhadap pekerja.

Bab ini menguraikan tentang perjanjian kerja yang ada di Indonesia, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, kegunaan dari Perjanjian Kerja Bersama, dan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Bab III Membahas secara umum tentang delik pencurian di dalam suatu perusahaan, Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang tidak berlaku lagi, dan perlindungan tenaga kerja dari potensi kejahatan secara keseluruhan.

Bab ini membahas mengenai pandangan hukum tentang perlindungan tenaga kerja dari potensi kejahatan seperti kasus yang terjadi secara keseluruhan dari sisi umum maupun secara khusus

Bab IV Analisa atas permasalahan

Bab ini menguraikan tentang kasus yang terjadi secara detail, bagaimana seharusnya kasus ini diproses, dasar atau pedoman apa yang dipakai dalam menyelesaikan kasus ini dan tindakan apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak terulang kembali.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil seluruh pembahasan.